

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Kesimpulan

Bahwasanya opini yang dalam **KBBI** merupakan pendapat. Dan pendapat dalam **KBBI** juga dijabarkan sebagai buah pemikiran, anggapan, atau perkiraan tentang sesuatu hal. yang muaranya adalah dugaan atau asumsi, mengasumsikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi negara sebagaimana di **Pasal 28 huruf (E) butir Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneia 1945** yang menyebutkan bahwa ; *“setiap orang di Negara Republik Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. Dan kebebasan merupakan aspek penting dalam berdemokrasi yang dijamin dan dilindungi negara yang dibuktikan adanya peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi yakni **Undang Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**. Karenanya kebebasan sebagaimana konstitusi merupakan hak dasar bagi setiap orang yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng dan wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi apalagi dirampas oleh siapapun. Amanat konstitusi tersebut mengindikasikan bahwa jaminan negara tersebut tidak hanya berlaku untuk warga negara saja akan tetapi berlaku bagi setiap manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena **UUD NRI 1945** merupakan hukum dasar dan tertinggi yang berisikan dokumen kesepakatan antara rakyat dan pemerintah selaku pengelola negara. Berdasarkan hal tersebut maka opini atau pendapat dengan kebebasanya dalam UU NRI 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah bentuk kebebasan yang patut dilindungi .

Bahwasanya Laporan Hasil sebagaimana dimaksud adalah laporan yang berisikan perkiraan nilai suatu aset lazimnya diawali dari permintaan pemohon atau pemiliknya kepada pihak penilai berdasarkan kesepakatan lisan maupun tertulis termasuk biaya jasa penilaian. Dalam pelaksanaannya penilai yang menggunakan asumsi dan asumsi khusus sesuai metode pendekatan pasar dengan cara “membandingkan” objek yang dinilai dengan objek pembandingnya yang “sejenis” dan “serupa” sebagaimana Standar Penilaian Indonesia (SPI) untuk menghasilkan nilai wajar kedalam Laporan Hasil bersifat spekulatif mengingat kondisi objek pembanding belum tentu mewakili sepenuhnya namun karena adanya kepentingan pemohon maka para pihak hanya mengedepankan kata sepakat dan hukum kebiasaan. Kedudukan hukum hasil penilaian berdasarkan substansinya merupakan perbuatan hukum privat karena didahului adanya kesepakatan yang syaratnya mengacu **Pasal 1320 BW** :

- 1. Sepakat**
- 2. Ada pokok hal tertentu**
- 3. Cakap melakukan suatu perbuatan**
- 4. Tidak terlarang (halal)**

dan kekuatan mengikatnya perjanjian kesepakatan adalah mengacu pada ;

Pasal 1321 : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1337 : Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pasal 1338 : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak , atau karena alasan-alasan yang yang oleh undang-

undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Karenanya Laporan Hasil penilaian aset secara hukum adalah mengikat sepanjang kesepakatan tersebut memenuhi syarat sahnyanya suatu kesepakatan sebagaimana KUHPerdota. Selanjutnya terkait Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi payung hukum kegiatan penilaian aset bahwa tidak ditemukan adanya konsideran berupa amanat dan/ atau perintah Undang-Undang di atasnya sebagai *lex specialis* yang memberi kewenangan pada Menteri untuk mengatur tentang penilaian aset sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Karenanya Peraturan Menteri Keuangan yang selama ini merupakan instrumen hukum kegiatan penilaian maka berdasarkan **Peraturan Perundang-Undangan** dan sumber hukum **Doktrin** atau **Pendapat Ahli** sebagaimana di Bab Pembahasan adalah tidak dapat mengikat secara umum karena hanya bersifat kebijakan.

Bahwasanya dalam **aspek hukum perdata** terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam penilaian aset sebagaimana hubungan perikatan di KUHPerdota apabila terpenuhinya syarat-syarat sahnyanya perjanjian sesuai **Pasal 1320 KUHPerdota** dan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga berhak mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri dan pihak yang digugat juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk “tanggung gugat” (**Khoidin;2000**). Dan dalam **aspek hukum pidana** bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum penilaian aset antar individu dapat terjadi karena hasil penilaian tidak sesuai dengan objek yang dinilai dan hal-hal lain yang dapat membawa akibat hukum dan memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan, namun jika objek penilaiannya adalah Barang Milik Negara maka jika negara dirugikan dapat melakukan tuntutan pidana merujuk pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Dan hal tersebut harus benar-benar dapat dibuktikan mengingat penilaian aset sarat dengan opini dan/ atau asumsi yang mengedepankan perkiraan. Sedangkan dalam **aspek hukum administrasi** bahwa perbuatan penilaian aset merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan berdasarkan kewenangan administrasi negara seperti halnya pejabat Kementerian Keuangan atau disebut dengan Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya disebut dengan Keputusan tata Usaha Negara (KTUN). Dimana status Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Aparatur Sipil Negara. Karenanya **UU No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** mengatur wewenang-wewenang administrasi pemerintahan termasuk larangan-larangan dan sanksi-sanksi dalam hal penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dan terkait hak dan kewajiban administrasi negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara adalah diatur dalam **UU No.20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Dalam Saran

Sudah saatnya Lembaga Pemerintah di Indonesia bersama-sama dengan Lembaga Legislatif dalam hal ini DPR menerbitkan Undang-Undang Tentang Penilaian Aset yang memuat norma-norma hukum terkait tata cara penilaian aset, perikatan dalam penilaian aset serta hak dan kewajiban pemohon dan penilainya yang mengikat secara umum. Mengingat selama ini penilaian upaya-upaya yang perjuangkan oleh lembaga-lembaga penilaian aset guna diterbitkannya Undang-Undang sebagai payung hukum Penilaian aset hingga kini tidak membuahkan hasil, mengingat selama ini Penilaian Aset hanya bersandar pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai regulasi yang bersifat „kebijakan“ dan acuan juga Standar Penilaian Indonesia yang didasarkan kesepakatan dilingkungan Jasa Penilai Aset. Sehingga para pihak dapat mematuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang sebagai *lex specialis* .

Dan polemik yang berujung dengan sangkaan-sangkaan yang ditujukan kepada pihak-pihak penyelenggara penilaian aset dapat terselesaikan